



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 15

TAHUN : 2009

SERI : E

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 22 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENUGASAN GURU
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2008 telah diatur mengenai penugasan guru sebagai Kepala Sekolah;
 - b. bahwa dari hasil evaluasi terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2008 ada beberapa ketentuan yang perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;

13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
14. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2008 Nomor 9 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB V Pasal 7 diubah dan disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1) Penghitungan masa tugas Kepala Sekolah adalah sebagai berikut :

- a. **Kepala Sekolah yang telah melaksanakan tugas selama 4 (empat) tahun atau lebih sejak tanggal pelantikan terakhir dihitung telah melaksanakan 1 (satu) masa tugas yang pertama;**
- b. **terhadap Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan evaluasi kinerja untuk menentukan perpanjangan masa tugas yang kedua; dan**
- c. **apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak memenuhi persyaratan untuk diperpanjang, maka yang bersangkutan diberhentikan dari tugasnya sebagai Kepala Sekolah.**

(2) Evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

2. Ketentuan BAB VII Pasal 9 diubah/disempurnakan sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1) Penugasan sebagai Kepala Sekolah berhenti karena :

- a. **diberhentikan;**
- b. **meninggal dunia; atau**
- c. **memasuki masa pensiun.**

(2) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, karena :

- a. **masa penugasan berakhir dan tidak diperpanjang;**
- b. **diangkat pada jabatan lain;**

- c. atas permohonan sendiri;
- d. kesehatan tidak memenuhi syarat berdasarkan Tim Penguji Kesehatan;
- e. dinilai tidak berhasil dalam melaksanakan tugas;
- f. dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat; dan
- g. diberhentikan dari jabatan guru.

3. Ketentuan BAB X Pasal 13 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 4 Juni 2009

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 4 Juni 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

SO'IM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2009 NOMOR 15 SERIE**